

Prosedur dan Ketentuan Pendirian Koperasi

Langkah-Langkah Pendirian Koperasi untuk Usaha Sosial Anda


Mengelola Tim dan Isu Terkait Legal
Menentukan Badan Hukum Usaha



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:

DITULIS DAN DIADAPTASI OLEH:
Chrissena Novendy Putra
Evandri G. Pantouw

TERINSPIRASI DARI:
Easybiz (2015) Panduan Memulai Usaha di Indonesia : Pendirian Koperasi





Prosedur dan Ketentuan Pendirian Koperasi

Koperasi merupakan pilihan jenis badan usaha yang tidak biasa. Namun, koperasi yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan anggotanya dapat menjadi pilihan jenis badan usaha untuk usaha sosial Anda.

Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berbeda dengan PT yang didirikan cukup dengan minimal 2 (dua) orang selaku pendiri merangkap pemegang saham, koperasi harus **didirikan oleh minimal 20 (dua puluh) orang calon anggota koperasi untuk koperasi primer**. Sementara **koperasi sekunder didirikan oleh minimal 3 (tiga) koperasi**. Yang dimaksud koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi-koperasi.

TAHAP UTAMA PENDIRIAN KOPERASI

1. Persiapan Isi Akta Pendirian Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi

Berikut adalah hal-hal yang Anda harus siapkan terkait dengan akta pendirian koperasi yang terdapat dalam anggaran dasar koperasi yang telah disepakati oleh anggota-anggotanya:

- Nama koperasi**
- Tempat kedudukan**, termasuk lokasi atau wilayah kerja koperasi
- Landasan, asas, dan prinsip** yang akan dianut oleh koperasi
- Maksud dan tujuan**, yaitu pernyataan misi, visi, serta sasaran pembentukan koperasi. Penting juga mencantumkan kegiatan usaha yaitu pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan dilaksanakan koperasi.
- Keanggotaan koperasi**; persyaratan dan prosedur menjadi anggota koperasi
- Ketentuan mengenai rapat anggota, pengelolaan, permodalan**
- Jangka waktu berdirinya koperasi**
- Ketentuan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)**
- Sanksi anggota**
- Persyaratan untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas**





Prosedur dan Ketentuan Pendirian Koperasi

TAHAP UTAMA PENDIRIAN KOPERASI

2. Pendaftaran kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Setelah akta pendirian koperasi yang berupa anggaran dasar koperasi disetujui dan disahkan oleh anggota-anggotanya, permohonan pengesahan akta pendirian ini harus Anda ajukan selaku pendiri atau pengurus koperasi secara tertulis dengan ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan melampirkan sejumlah dokumen, sebagai berikut:

- Formulir isian data koperasi yang sudah diisi lengkap
- Anggaran dasar yang sudah ditandatangani pengurus
- Berita acara pendirian koperasi
- Surat undangan rapat pendirian
- Daftar hadir pendirian
- Daftar susunan pengurus koperasi
- Identitas pendiri
- Rencana awal kegiatan usaha koperasi
- Neraca permulaan
- Tanda bukti setor (koperasi primer setoran Rp5 juta dan koperasi sekunder Rp15 juta)
- Surat bukti penyetoran modal dengan jumlah minimal Rp15 juta untuk koperasi primer dan Rp50 juta untuk koperasi sekunder
- Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat
- Pembayaran pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi

3. Pendaftaran kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Setelah mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi, Anda akan mendapatkan bukti penerimaan. Perlu diingat, tanggal permohonan ini akan berlaku sebagai tanggal berdirinya koperasi yang berbadan hukum.

Pengesahan dilakukan setelah pejabat berwenang selesai melakukan penelitian terhadap anggaran dasar koperasi. Keputusan atas ditolak dan diterimanya pengajuan pengesahan koperasi Anda akan keluar paling lambat tiga bulan setelah pengajuan permohonan.





Prosedur dan Ketentuan Pendirian Koperasi

Koperasi untuk memperkuat permodalannya dapat memasukkan modal penyertaan dari lembaga keuangan, badan usaha, perseorangan atau pemerintah.



PENYERTAAN MODAL DARI LUAR KOPERASI

1. Batasan dan keuntungan bagi Pemodal

Pemodal hanya bertanggung jawab atas jumlah yang disetorkan, tidak turut serta dalam kegiatan usaha dan tidak ikut dalam pembuatan serta pengambilan kebijakan Koperasi.

Pemodal Berhak untuk mendapatkan keuntungan pada unit usaha yang diberikan penyeteroran modal dan laporan terhadap pelaksanaan unit usaha yang disetorkan modal.

2. Pembuatan perjanjian antara Koperasi dengan Pemodal

Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian secara tertulis antara koperasi dan pemodal dengan memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- Nama Koperasi dan pemodal
- Besarnya modal penyertaan
- Usaha hak dan kewajiban pemodal dan koperasi
- Pengelolaan dan pengawasan
- Hak dan kewajiban pemodal dan koperasi
- Pembagian keuntungan
- Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi
- Perselisihan